



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 190 dan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa Laporan Keuangan ini dapat menyediakan informasi tentang sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

Sesuai dengan ketentuan pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.



4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Disamping itu laporan keuangan ini juga dapat digunakan untuk menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan oleh Wali Kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggara Negara



- yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 3) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



6757);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah



- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
 - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 - 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- 37) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 4);
- 38) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);
- 39) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
- 40) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 7);
- 41) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 3);
- 42) Peraturan Walikota Batam Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalihan Hak, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan/Pengendalian Rumah Negara Milik/ Dikuasai Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 666);
- 43) Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 771);
- 44) Peraturan Walikota Batam Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 785);
- 45) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 868);



- 46) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 248 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1116);
- 47) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1422);
- 48) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 224 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1565);
- 49) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 224 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1579);
- 50) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 224 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1588);
- 51) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 224 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1596);
- 52) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1613);
- 53) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1616);
- 54) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 103 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1673).
- 55) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 108 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1678).
- 56) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 111 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1681).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KOTA BATAM

2.1. Ekonomi Makro

- 2.1.1. Potensi Unggulan Daerah
- 2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi
- 2.1.3. Ekspor Impor Kota Batam
- 2.1.4. Kunjungan Wisatawan
- 2.1.5. Inflasi
- 2.1.6. Angka Pengangguran
- 2.1.7. Gini Rasio
- 2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia
- 2.1.9. Angka Kemiskinan

2.2. Kebijakan Keuangan

- 2.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah
- 2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.4. *Mandatory Spending* Kota Batam Tahun 2025

- 2.4.1. Alokasi Belanja Pendidikan
- 2.4.2. Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
- 2.4.3. Alokasi Belanja Pengawasan dan Pengembangan SDM
- 2.4.4. Alokasi Belanja Pegawai

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATAM



- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batam**
 - 3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025
 - 3.1.2. Target dan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2025
 - 3.1.3. Realisasi Pencapaian Target Pembiayaan Tahun 2025
- 3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**
 - 3.2.1. Pendapatan Tahun 2025
 - 3.2.2. Belanja Tahun 2025
 - 3.2.3. Pembiayaan Tahun 2025

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BATAM

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**
 - 4.1.1. Entitas Akuntansi
 - 4.1.2. Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam**
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam**
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Batam**
 - 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional
 - 4.4.4 Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas
 - 4.4.5 Kebijakan Akuntansi Neraca
 - 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas
 - 4.4.7 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi yang Tidak Dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa

BAB V. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**
 - 5.1.1. Pendapatan Daerah
 - 5.1.2. Belanja Daerah
 - 5.1.3. Belanja Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan



- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Neraca**
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4 Laporan Operasional (LO)**
 - 5.4.1. Pendapatan Daerah – LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Pos Luar Biasa
- 5.5 Laporan Arus Kas**
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
 - 5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas
 - 5.5.6. Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - 5.5.7. Saldo Akhir Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**
 - 5.6.1. Ekuitas Awal
 - 5.6.2. Surplus/Defisit Laporan Operasional
 - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4. Ekuitas Akhir

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

- 6.1 Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan**
- 6.2 Kesalahan Manajemen Terdahulu Yang Telah Dikoreksi Manajemen Baru**
- 6.3 Komitmen dan Kontinjensi**
- 6.4 Penggabungan atau Pemekaran Entitas Akuntansi Pada**



Tahun Berjalan

6.5 Kejadian yang berdampak sosial

6.6 Pengungkapan Lainnya

6.6.1. Domisili

6.6.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Mendasari Kegiatan
Operasional Entitas

6.6.3. Struktur Organisasi

BAB VII. PENUTUP